

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari berbagai jenis produk DPK yang ada di bank Syariah, jika dilihat dari jumlah nasabah terbanyak dan proporsi paling besar adalah *Deposito Mudharabah*. Banyaknya peminat dari bank Syariah ini menunjukkan peningkatan yang baik. Khususnya *Deposito Mudharabah* menunjukkan bahwa layanan bank Syariah begitu berkembang dengan sangat cepat.¹ *Deposito Mudharabah* Bank Syariah ialah kegiatan deposito dengan berdasarkan pada akad yang berprinsip Syariah yaitu akad *Mudharabah*.² Pembagian keuntungan dalam prinsip Syariah menggunakan sistim pembagian hasil dan berbeda dengan bank umum yaitu melakukan pembagian bunga karena dalam prinsip Syariah menyebutkan bahwa pemberian bunga mengandung unsur riba.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, menunjukkan bahwa bagi hasil *Deposito Mudharabah* setiap bank pertahun mengalami peningkatan dan penurunan sesuai jenis Bank Umum Syariah. OJK merilis data bahwa jumlah DPK per Juni 2020 ialah Rp. 430,21 triliun dan jumlah rekening DPK ialah sebesar 33,77 juta. Instrumen DPK per Juni

¹ Umiyati, U, & Syarif, S. M, *Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 4(1), 45–66. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i1.29>, 2019.

² Undang - Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Deposito Mudharabah*.

2020 terdapat 14,77% giro, 31,93% tabungan, dan 53,30% deposito. Sedangkan per September 2020 mengalami kenaikan yakni jumlah DPK per September 2020 ialah Rp. 460,51 triliun dan jumlah rekening DPK ialah sebesar 35,33 juta. Instrumen DPK perseptember 2020 terdapat 15,28% giro, 32,31% tabungan, dan 51,85% deposito.³

Fenomena tersebut mencerminkan adanya tren peningkatan yang positif, ditandai dengan bertambahnya jumlah nasabah yang memilih untuk menempatkan dana investasinya di bank umum syariah dari tahun ke tahun. Dari perspektif konsumen, salah satu alasan utama nasabah memilih produk *Deposito Mudharabah* adalah adanya pembagian hasil (*nisbah*) yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Hal ini menjadikan *Deposito Mudharabah* sebagai instrumen investasi yang lebih menarik di mata masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi Tingkat Bagi Hasil (*nisbah*) yang ditawarkan oleh bank syariah, maka semakin besar pula minat masyarakat untuk menempatkan dana investasinya melalui skema deposito berbasis prinsip syariah.

Terdapat data tambahan yang memperkuat tren pertumbuhan positif industri perbankan syariah di Indonesia. Sepanjang periode 2020 hingga 2023, bank syariah tercatat mengalami peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara konsisten. Peningkatan ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan

³ Amanda, Yafiz & Anggraini, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 2024.

meningkatnya minat untuk menempatkan dana dalam produk-produk berbasis prinsip syariah, termasuk *Deposito Mudharabah*.

Tabel 1. 1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah (Rp Miliar/Billion IDR)

Dana Pihak Ketiga	2020	2021	2022	2023
<i>Giro Wadiah</i>	50.747	54.311	64.381	74.075
<i>Tabungan Mudharabah</i>	119.926	137.151	164.873	176.935
<i>Deposito Mudharabah</i>	152.179	173.959	199.775	214.922
Total Dana Pihak Ketiga	322.853	365.421	429.029	465.932

Sumber: *bps.go.id* tahun 2023

Dari tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan DPK yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu *Deposito Mudharabah* pada tahun 2020-2023. Pada perkembangan tersebut yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hanya Rp 152.179 miliar, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 173.959, berikutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan 199.775 dan ditahun 2023 meningkat signifikan sebesar 214.922.⁴ Perkembangan ini, dikatakan sangat positif karena nasabah menyimpan dana investasinya ke bank umum syariah dalam setiap tahun meningkat. Dari peningkatan *Deposito Mudharabah* menunjukkan bahwa, minat nasabah/konsumen/masyarakat lebih memilih menyimpan dananya pada produk *Deposito Mudharabah*.

Salah satu pertimbangan utama bagi nasabah dalam berinvestasi adalah potensi keuntungan jangka panjang. Faktor ini menjadi alasan utama bagi nasabah dalam memilih untuk menempatkan dananya pada deposito di

⁴Badan Pusat Statistik (BPS), melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE0NyMy/dana-pihak-ketiga-perbankan-syariah-menurut-jenis-dana--format-baru-.htm>, pada 10 Oktober 2024, Pukul 20.00.

bank syariah. Untuk mempertahankan daya tariknya, bank syariah berupaya menjaga Tingkat Bagi Hasil pada level yang stabil. Nasabah yang berorientasi pada tingkat pengembalian cenderung akan memindahkan dananya ke institusi keuangan lain apabila merasa terdapat penawaran imbal hasil yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan bank syariah, khususnya dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), sangat dipengaruhi oleh besarnya persentase pembagian hasil yang ditawarkan kepada nasabah.⁵

Selain aspek keuntungan dan kestabilan nilai bagi hasil, pembagian hasil pada produk *Deposito Mudharabah* juga dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁶ Menurut Aulia, faktor internal yang berpengaruh secara langsung terhadap Tingkat Bagi Hasil mencakup *Return on Assets (ROA)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.⁷ Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail Nura menunjukkan bahwa ROA, NPF, dan FDR bukan merupakan determinan utama dalam pembagian hasil *Deposito Mudharabah*, karena masih terdapat variabel lain yang turut memengaruhi

⁵ Ida Ayu Rahmatika & Jacobus Widiatmoko, *Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah*, JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 13 No : 01 Tahun 2022 e- ISSN: 2614 – 1930 , 2022.

⁶ Aditya dan Zamzani, *Pengaruh BOPO, NPF dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (2018 – 2022)* , JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2023.

⁷ Aulia Hasanah, et al, *Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi*, JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Vol. 3, No. 1, Hal. 122-142 E-ISSN: 2774-422, 2023.

secara signifikan.⁸ Selain faktor internal, variabel eksternal juga berperan signifikan dalam memengaruhi Tingkat Bagi Hasil. Beberapa di antaranya meliputi tingkat inflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI-Rate*), serta indikator makroekonomi lainnya yang mencerminkan kondisi perekonomian secara keseluruhan.⁹

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* adalah *Return on Asset* (ROA). ROA yang merupakan indikator utama untuk mengevaluasi efektivitas manajemen bank dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah berhasil meningkatkan laba dari setiap unit aset yang dimilikinya. Namun, apakah tingginya *Return on Assets* (ROA) secara konsisten memberikan implikasi positif terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* masih memerlukan kajian lebih lanjut.¹⁰ Penelitian yang dilakukan Anisa dan Rahman¹¹ ROA mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*. Berbeda dengan penelitian Aditya dan Zamzani, menunjukkan ROA tidak

⁸ Ismail Nura, Dkk, *Pengaruh Car, Bopo, Fdr Dan Npf Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Dimediasi Roa Di Bank Umum Syariah Indonesia*, Riset & Jurnal Akuntansi E –Issn 2548-9224 | P-Issn : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Doi : <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.150>, 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad Z, & Ali Y, *Effect of Return on Assets (ROA) on Bank's Financial Performance*, Journal of Accounting and Finance Review, 8(1), hal. 45-55, 2019.

¹¹ Anisa dan Rahman, *Peran Return on Asset dalam hubungan antara ukuran perusahaan dan Tingkat Bagi Hasil terhadap jumlah Deposito Mudharabah pada bank umum syariah*, Journal of Accounting and Digital Finance , 3(1), Available at: <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jadfi>, hal. 46-58, 2023

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.¹²

Faktor internal selanjutnya adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF sering kali menjadi tantangan signifikan bagi bank-bank konvensional maupun syariah. Bagaimana NPF mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* sangat relevan karena kondisi likuiditas yang buruk dapat membatasi kemampuan bank untuk membayar bagi hasil yang sesuai.¹³ Menurut Yanti, NPF dampak signifikan terhadap bagi hasil *Deposito Mudharabah*.¹⁴ Namun penelitian dari Nurul Rizka Oktaviani dan Selamat Riyadi menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.¹⁵

Kemudian faktor internal lainnya yakni *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio yang menunjukkan proporsi total deposito yang dialokasikan untuk investasi dan pinjaman. FDR yang optimal dapat meningkatkan potensi bagi hasil namun juga harus diimbangi dengan risiko yang terkait. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Tingkat

¹² *Ibid.*

¹³ Hasan, M, et al, *Impact of Non-performing Loans on Banking Stability*, Sharia Banking Review, 7(3), hal. 234-245, 2018.

¹⁴ Yanti, A. E, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.

¹⁵ Nurul Rizka Oktaviani dan Selamat Riyadi, *Pengaruh Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 10, hal. 123-132, 2021.

Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.¹⁶ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Damayanti dan Annisa yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.¹⁷ Berbeda dengan temuan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Amelia Febrianti menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.¹⁸

Perbedaan hasil pada penelitian terdahulu menjadi celah atau gap penelitian. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi untuk menjawab permasalahan dalam hasil penelitian tersebut dengan menambahkan variabel *BI-Rate* sebagai Variabel Moderasi. Menurut Rio Oktarino *BI-Rate* yang stabil dapat menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menjanjikan bagi investor.¹⁹

BI-Rate sebagai faktor eksternal memiliki peranan sentral dalam sistem moneter Indonesia. *BI-Rate* dipilih sebagai Variabel Moderasi untuk mengetahui bagaimana *BI-Rate* dapat memperkuat atau bahkan

¹⁶ Abbas, Q, et al, *Financial Deposit Ratio and Its Effectiveness in Enhancing Bank's Liquidity*, Global Journal of Economic Analysis, 15(2), hal. 101-115, 2020.

¹⁷ Damayanti & Annisa, *Pengaruh NPF, FDR, dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah: ROA sebagai Variabel Moderasi*, Journal of Accounting and Digital Finance, 1(1), 36–48. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i1.17>, 2021

¹⁸ Amelia Febrianti, *The Effect Of Profit Sharing Rate, Interest Rate, And Fdr On Mudharabah Financing*, COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234, 2024.

¹⁹ Rio Oktarin, et al, *Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Terhadap Investasi Di Indonesia Tahun 2006-2021*, KLASSEN | Vol. 03 No. 02: <https://journal.unbara.ac.id/index.php/klassen>, 2023.

memperlemah variabel penelitian ini dalam mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.²⁰ Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Rosdiana bahwa *BI-Rate* mampu memoderasi variabel investasi sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen,²¹ sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Prajawati *BI-Rate* tidak mampu memoderasi variabel *current ratio* dan *debt to equity ratio*.²²

Mengacu dari berbagai faktor tersebut, maka penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana peran *Return on Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada bank umum syariah dengan suku bunga (*BI-Rate*) sebagai Variabel Moderasi.²³

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah diperlukan mengenai ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penting

²⁰ Ramdhani, A, et al., *Moderasi Role of Interest Rates in Influencing Loan Demand*, *Economic Insights*, 23(1), hal. 34-44, 2019.

²¹ Rosdiana, *Investment Realization In Indonesia On Economic Growth With Interest Rate As Moderasi Variable*, *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* Vol. 2, No. 1, pp. E-ISSN: 3026-3220, hal. 53-63, 2024.

²² Susanti dan Prajawati, *The Effect Of Current Ratio And Debt To Equity Ratio On Price Earning Ratio With Interest Rate As Moderation Variable*, *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* e-ISSN 2580-3743 Vol. 11 No. 1, hal. 82-91, 2023.

²³ Ali, A, et al, *Deposit Mobilization Strategies for Sharia Banks under Different Monetary Conditions*, *Journal of Islamic Economy*, 12(1), hal. 17-31, 2020.

bagi peneliti untuk mengetahui terkait variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Return on Asset*, merupakan indikator kinerja bank. Perubahan ROA bisa menunjukkan seberapa efisien bank dalam mengelola asetnya dimana ROA berpotensi mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.²⁴ Namun ROA tidak selalu menjadi variabel yang menjadi indikator kinerja suatu perusahaan dalam mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*, karena hal tersebut dapat dipengaruhi variabel lainnya.²⁵ Adanya faktor lain menunjukkan bahwa penelitian ini memungkinkan untuk dilakukan.
- b. *Non Performing Financing*, mencerminkan kualitas pembiayaan yang diberikan. Tingginya NPF dapat mengindikasikan risiko kredit yang lebih tinggi, yang mungkin berpengaruh pada Tingkat Bagi Hasil.²⁶ Namun NPF yang tinggi dapat mengganggu stabilitas keuangan bank syariah. Ketika pembiayaan *Mudharabah* macet, bank syariah tidak dapat mengembalikan dana yang diinvestasikan

²⁴ Muh. Farhan Ramadani dan Wirman, *Pengaruh ROA dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada tahun 2017-2019*, PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2021.

²⁵ Neneng Uswatun Hasanah & Wirman Munaraja, *Pengaruh Roa, Bopo, Fdr Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Bri Syariah*, YI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 2022.

²⁶ Hasan, M, et al, *Impact of Non-performing Loans on Banking Stability*, Sharia Banking Review, 7(3), hal. 234-245, 2018.

oleh nasabah pada *Deposito Mudharabah* dengan maksimal.²⁷

Adanya kesenjangan menunjukkan bahwa penelitian ini diperlukan.

- c. *Financing to Deposit Ratio*, menunjukkan proporsi pembiayaan terhadap simpanan. Keseimbangan ini penting untuk menentukan likuiditas bank dan bisa berpengaruh terhadap bagi hasil. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan.²⁸ Dilain sisi Jika FDR terlalu tinggi, artinya bank mengalokasikan sebagian besar dana yang dihimpun dari *Deposito Mudharabah* untuk pembiayaan. Hal ini berisiko mengurangi cadangan likuiditas bank, yang dapat menyebabkan masalah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran imbal hasil kepada pemilik *Deposito Mudharabah*.²⁹ Adanya kesenjangan tersebut maka penelitian ini dilakukan.
- d. *BI-Rate*, sebagai suku bunga acuan dapat mempengaruhi perilaku simpanan dan investasi di bank syariah, berperan sebagai moderasi dalam hubungan antara variabel-variabel di atas terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*.³⁰ Namun *BI-Rate* yang rendah dapat menyebabkan imbal hasil *Deposito Mudharabah* juga

²⁷ Yanti, A. E, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.

²⁸ Abbas, Q, et al, *Financial Deposit Ratio and Its Effectiveness in Enhancing Bank's Liquidity*, Global Journal of Economic Analysis, 15(2), hal. 101-115, 2020.

²⁹ Amelia Febrianti, *The Effect Of Profit Sharing Rate, Interest Rate, And Fdr On Mudharabah Financing*, COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234, 2024.

³⁰ Ramdhani, A, et al, *Moderasi Role of Interest Rates in Influencing Loan Demand*, Economic Insights, 23(1), hal. 34-44, 2019.

cenderung rendah. Hal ini mungkin membuat produk *Deposito Mudharabah* kurang menarik dibandingkan instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan, terutama bagi investor yang mencari pengembalian yang lebih tinggi. Nasabah mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hasil yang optimal dari investasi mereka.³¹ Dari kelemahan memungkinkan penelitian ini dilakukan.

- e. Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*, merupakan investasi nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* mempunyai hubungan dengan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal: faktor internal: ROA, NPF dan FDR dan faktor eksternal *BI-Rate*, dan lainnya.³² Namun, jika Tingkat Bagi Hasil terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan dana, mempengaruhi tingkat ROA, meningkatkan risiko NPF, serta mengganggu kestabilan FDR.³³ Dari berbagai faktor mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* maka penelitian menarik untuk dilakukan.

³¹ Susanti dan Prajawati, *The Effect Of Current Ratio And Debt To Equity Ratio On Price Earning Ratio With Interest Rate As Moderation Variable*, Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen e-ISSN 2580-3743 Vol. 11 No. 1, hal. 82-91, 2023.

³² Aulia Hasanah, et al, *Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi*, JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Vol. 3, No. 1, Page 122-142 E-ISSN: 2774-422, 2023.

³³ Ismail Nura, Dkk, *Pengaruh Car, Bopo, Fdr Dan Npf Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Dimediasi Roa Di Bank Umum Syariah Indonesia*, Riset & Jurnal Akuntansi E-ISSN 2548-9224 | P-ISSN : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Doi : <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.150>, 2023.

3. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dalam menentukan batasan masalah berdasarkan pada latar belakang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Objek Penelitian yang digunakan adalah laporan Bank Umum Syariah yang terdaftar dilaporan tahunan otoritas jasa keuangan (OJK) periode 2014-2023.
- b. Faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil *Deposito Mudharabah* yaitu ROA, NPF dan FDR dengan *BI-Rate* sebagai Variabel Moderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ROA berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana NPF berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana FDR berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana *BI-Rate* memoderasi pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*

5. Bagaimana *BI-Rate* dalam memoderasi pengaruh NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?
6. Bagaimana *BI-Rate* memoderasi pengaruh FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk menguji *BI-Rate* memoderasi pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk menguji *BI-Rate* memoderasi pengaruh NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.
6. Untuk menguji *BI-Rate* memoderasi pengaruh FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* pada Bank Umum Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan makna bagi instansi maupun bagi pihak yang terlibat dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kegunaan Secara Teoritis

Di dalam penelitian ini diharapkan bisa menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai teori-teori dan *literature* yang diperoleh selama masa kuliah serta menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca pada bidang ilmu ekonomi dan bisnis terlebih pada investasi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang membutuhkan, serta dapat menambahkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan Pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* dengan *BI-Rate* sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- Kegunaan Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan makna serta faedah untuk:

- a. Bagi instansi, hasil pen penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan dan pengetahuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas ilmu, khususnya pada bidang ilmu ekonomi

dan investasi agar dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pada semua pihak.

- b. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu tambahan pembendaharaan perpustakaan pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Khususnya mengenai *Return on Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* dengan *BI-Rate* sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah sejenis yang dilakukan oleh peneliti berikutnya dengan mengembangkan variabel lain dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terdiri dari dua, diantaranya adalah penegasan konseptual dan penegasan operasional. Istilah yang beragam ditegaskan dalam bagian ini mengandung interpretasi dan ditegaskan mengarah pada masalah penelitian dan diakhiri dengan istilah secara keseluruhan pengertian judul yang dimaksud oleh peneliti.

1. Penegasan Konseptual

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tujuan dari definisi konseptual adalah untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal ini. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah dipergunakan. Secara konseptual yang dimaksud dengan “**Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* dengan *BI-Rate* sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah**”, sebagai berikut:

a. Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*

Bagi hasil merupakan salah satu karakteristik utama dalam sistem operasional perbankan syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, salah satunya adalah prinsip profit sharing (bagi hasil). Prinsip ini menjadi pembeda fundamental antara bank syariah dan bank konvensional, di mana bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan mendistribusikan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan suku bunga yang digunakan sebagai landasan bankbank konvensional.³⁴

b. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang berkaitan dengan profitabilitas, yang mengukur kemampuan

³⁴ Yuliana, *Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Dan Tingkat Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pdam Kota Surakarta*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 86 11 No. 1, hal. 86 – 93, 2015.

perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat pendapatan, properti, dan ekuitas tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat mengevaluasi apakah perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk mengelola operasi guna menghasilkan keuntungan.³⁵

c. *Non Performing Finance (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang mencerminkan kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. NPF mencakup kondisi di mana pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, baik karena faktor internal maupun eksternal. Situasi ini menuntut adanya peninjauan ulang terhadap perjanjian atau bahkan perlunya restrukturisasi. Tingginya nilai NPF menunjukkan meningkatnya risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, karena pembiayaan tersebut tergolong bermasalah atau bahkan tidak tertagih, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank.³⁶

³⁵ Dendawijaya L, Manajemen Perbankan. (Edisi 2, Jakarta: Ghal.ia Indonesia, 2005), hal. 89.

³⁶ Nura, Nurlaila dan Marliyah, *Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Dimediasi ROA Di Bank Umum Syariah Indonesia*, Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1503>, 2023.

d. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Dalam perbankan syariah, *Financial to Deposit Ratio*, juga dikenal sebagai *Loan-to-Deposit Ratio (LDR)* atau *Financing-to-Deposit Ratio (FDR)*, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank dengan membandingkan total pinjaman yang diberikan oleh bank dengan total simpanan yang diterima oleh bank selama periode yang sama.³⁷

e. *BI-Rate*

BI-Rate merupakan suku bunga acuan yang mencerminkan stance atau sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan secara resmi kepada publik. Penetapan *BI-Rate* dilakukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan secara berkala. *BI-Rate* kemudian diimplementasikan dalam kebijakan operasional moneter melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang, dengan tujuan untuk mencapai sasaran operasional dari kebijakan moneter yang telah ditetapkan.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah definisi dari variabel-variabel secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek

³⁷. Suryani, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Walisongo Journal, 2011.

penelitian atau objek yang diteliti. Berikut merupakan definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah*

Tingkat Bagi Hasil *Deposito Mudharabah* merupakan penerapan prinsip profit sharing, yang menjadi salah satu ciri khas dan landasan utama dalam operasional perbankan syariah. Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana nasabah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah sejak awal akad. Tingkat bagi hasil ini tidak hanya mencerminkan kinerja bank dalam mengelola dana, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi nasabah dalam memilih produk simpanan berbasis syariah.

Besarnya tingkat bagi hasil *Deposito Mudharabah* pada bank syariah dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.03/2015, dengan rumus sebagai berikut:³⁸

$$RR = \frac{BBH}{SRRH} \times 100\% \times 12$$

2. *Return on Assets (ROA)*

ROA yakni rasio yang diterapkan untuk memperkirakan keterampilan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan (laba).³⁹

³⁸ SEOJK, melalui: <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Pages/Salinan-Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, pada 11 Oktober 2024, pukul 11.02.

³⁹ Dendawijaya L, *Manajemen Perbankan*, Edisi 2, Jakarta: Ghal.ia Indonesia, 2005),....

Jika ROA perbankan bertambah, akan bertambah juga laba bank tersebut dan bank dapat semakin baik dari pemakaian asetnya. Profitabilitas adalah suatu kompetensi perusahaan untuk meraih keuntungan, juga untuk memberikan standar tingkat keefektifan manajemen perusahaan dalam suatu periode.⁴⁰

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA yaitu

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, tetapi nasabah tidak melakukan angsuran seperti perjanjian atau akad yang sudah disepakati oleh kedua pihak bersangkutan.⁴¹ NPF dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

Besarnya nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah dapat dihitung dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.03/2015. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Nilai NPF menjadi indikator

⁴⁰Rahmatullah & Triuspitorini, *Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014 –2018*, Journal of Applied Islamic Economics and Finance Vol. 1, No. 1, October 2020, hal. 85–96, 2020.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan ke-4, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2017), hal. 52-55.

penting dalam menilai kualitas aset dan tingkat risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank syariah⁴², sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio ini dapat diterapkan saat menghitung likuiditas perbankan syariah. Pengertian FDR adalah rasio yang menunjukkan persentase dana simpanan yang telah digunakan untuk pembiayaan, dan dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan bank terhadap dana yang disalurkan.⁴³

Rumus untuk menghitung FDR adalah:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

5. *BI-Rate*

BI-Rate dapat dipahami sebagai harga atas penggunaan dana investasi, atau dengan kata lain, merupakan acuan suku bunga dalam perekonomian. Tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan individu dalam melakukan investasi maupun menabung. Ketika suku bunga berada pada level tinggi, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menyimpan

⁴² SEOJK, melalui <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Pages/Salinan-Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, pada 11 Oktober 2024, pukul 11.02.

⁴³ Wahyudi, Andi, et.al, *Pengaruh Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri Jumapolo Tahun Pelajaran 2013/2014*, Jurnal Bio-Pedagogi Vol. 4, No. 1, hal. 5-11, 2015.

dananya di bank karena imbal hasil yang diperoleh relatif lebih menarik dibandingkan alternatif investasi lainnya.⁴⁴

Pengukuran
<i>Disesuaikan dengan Kondisi Ekonomi Negara dan Pasar Ekonomi Global.</i>

⁴⁴ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 76.